

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : TKK Satu Atap SDN Libunio
- Lokasi : Libunio
- Desa / Kelurahan : Libunio
- Kecamatan : Soa
- Kabupaten : Ngada
- Pengelola : THOMAS SODA
- Pendidik : 1. THERESIA DOMINIKA VENDO, A. Ma  
2. MERSIANA MOI, S. Pd

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 17 Pebruari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada  
**Des. VINSENSIUS MILO, MM**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776**  
**B A J A W A**

#### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN NGADA**

**NOMOR : 463/PKPO/87/02/2014**

#### TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Membaca : 1. Surat Pengelola/Kepala TK Satu Atap SDN Libunio Nomor : 421.1/TKK Satap SDN Libunio/12/02/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Satu Atap SDN Libunio;  
2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Soa Nomor : 094/PKPO.11/68/02/2014 tanggal 27 Januari 2014 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan TK Satu Atap SDN Libunio.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas - luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada **TKK Satu Atap SDN Libunio** di Desa Libunio Kecamatan Soa Kabupaten Ngada.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah  
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : T H O M A S S O D A S P d

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K K S A T A P S D N L I B U N I O

b. Alamat : J L N M A R I N I R

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : M G A D A

g. Kecamatan : S O A

h. Kelurahan : L I B U N I O

i. Email : T K K S D N L B N @ y a h o o . i d

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 8 7 / 0 2 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 6 3 / P K P 0 / 8 7 / 0 2 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 7 0 2 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

**JOHANNES NONO**



Kepala Sekolah,

**S. THOMAS SODA S.Pd**  
NIP. 1983031014

### Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

